



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - 212 - 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 188.45-618 -2021 TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan inovasi pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok maka perlu dilakukan perubahan atas sebagian lampiran Keputusan Walikota Solok tentang Penetapan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-618-2021 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



--	--

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Solok Nomor 188.45-618 -2021 tentang Penetapan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S o l o k
pada tanggal 15 Maret 2023


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFAN UMAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45 - ~~212~~ - 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALIKOTA SOLOK NOMOR 188.45-618 -
2021 TENTANG PENETAPAN INOVASI
PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KOTA SOLOK

Demi menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat dan menyenangkan masyarakat. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Solok, telah menciptakan berbagai inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan tersebut ditetapkan dalam Keputusan Walikota Solok, diantaranya :

1. "LANGKOK" Lahir Pulang Ok.


Inovasi ini diberikan untuk mempermudah masyarakat memiliki dokumen kependudukan diantaranya Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) tanpa harus mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana masyarakat yang melahirkan di klinik bersalin dan rumah sakit yang telah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cukup melengkapi persyaratan dan menyerahkannya kepada petugas yang ada ditempat bersalin dan pada saat pulang masyarakat sudah bisa menerima dokumen kependudukan tersebut.

2. "C-SPOT" Capil Spot

Merupakan salah satu inovasi jemput bola, dimana petugas dari Disdukcapil Kota Solok melaksanakan pelayanan di daerah yang mudah di akses oleh masyarakat serta melakukan perekaman langsung ke rumah bagi warga yang telah lanjut usia, sakit dan penyandang disabilitas, serta juga melakukan pelayanan di sekolah-sekolah.

3. "PENSI ADMINDUK" Penyedia Informasi Administrasi Kependudukan

Merupakan inovasi yang bekerja menggunakan aplikasi/ website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok. Inovasi ini diberikan kepada masyarakat untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi tentang pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil melalui internet, Tersosialisasinya kegiatan Dinas Dukcapil Kota Solok dan Tersosialisasinya aturan-aturan yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan dukcapil.



4. "WHATSAPPBRO" Pengaduan online

Whatsappbro merupakan inovasi terkait dengan pengaduan dari masyarakat secara online. Pengaduan masyarakat ini dapat dilakukan melalui No Whatsapp Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Whatsappbro juga merupakan wadah untuk menampung pengaduan masyarakat agar terjaringnya permasalahan pelayanan pada Dinas Dukcapil dan sebagai bahan evaluasi guna peningkatan pelayanan.

5. "KATAPEL 17" Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk usia 17 Tahun


Inovasi ini diberikan kepada pelajar yang akan memasuki usia 17 Tahun, dimana petugas Dinas Dukcapil Kota Solok turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan perekaman KTP-el. Bagi pelajar yang berulang tahun pada usia 17 tahun disaat perekaman akan diberikan kartu ucapan selamat ulang tahun dari petugas Dinas Dukcapil Kota Solok.

6. "SAJAK" Sistem ajak keluarga

Merupakan inovasi dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang menyenangkan bagi masyarakat, dimana perubahan paradigma pelayanan dari *bureaucratic base* yang rumit bisa menjadi pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan atau *costumer base*. Siapa yang bisa menyangkal bahwa keluarga adalah tempat yang paling menyenangkan dan dari sinilah muncul embrio pemikiran untuk menghadirkan pelayanan dengan rasa kekeluargaan, kekeluargaan disini diartikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan keluargabesar (suami, istri, anak dan sanak famili) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok ikut mensosialisasikan dan menghadirkan pelayanan administrasi kependudukan dilingkungan tempat tinggal masing-masing. Pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan berupa Pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran dan Akta Kematian.

7. "PELANGI" Pelayanan langsung didatangi

Merupakan inovasi yang diberikan oleh Dinas Dukcapil Kota Solok kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat yang sudah lanjut usia. Pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan hanya untuk Perekaman dan Kepemilikan KTP-el, Penerbitan Akta Kelahiran, Penerbitan Akta Kematian yang masih ada dalam data SIAK dan Kartu Identitas Anak (KIA), Prosedur pelayanan yang diberikan adalah Dinas Dukcapil Kota Solok menyediakan Nomor Panggilan 08116609154, masyarakat dapat menghubungi



nomor layanan yang disediakan yang mana nantinya akan ada petugas dari Dinas Dukcapil Kota Solok yang akan mengunjungi langsung kerumah masyarakat. Inovasi “PELANGI” Pelayanan langsung didatangi ini tidak dipungut biaya administrasi/ gratis, semua pelayanan yang diberikan dengan Iklas dan Amanah.

8. “LADO VIP” Layanan antar dokumen via pos


Merupakan inovasi yang lahir disaat pandemi covid-19, yang hadir sebagai solusi dari permasalahan masyarakat yang tidak bisa mengurus dokumen kependudukan karena adanya pembatasan sosial. Dengan adanya inovasi LADO VIP ini, masyarakat cukup mengirimkan berkas melalui pos tanpa harus berkerumun mendatangi kantor Disdukcapil, sedangkan untuk informasi persyaratan pengurusan dapat dilihat melalui website Dukcapil ataupun bertanya langsung pada petugas pelayanan Disdukcapil yang nomor layanannya sudah disediakan. Setelah dokumen dicetak, masyarakat akan menerima dokumen tersebut dikediman masing-masing karena petugas akan mengirimkan dokumen kependudukan sesuai dengan alamat pengiriman yang tertera di amplop pengiriman, dan layanan ini tidak dipungut biaya.

9. “PENARI” Pelayanan terintegrasi dengan Pengadilan Negeri.

Inovasi ini adalah bentuk kerjasama atau pelayanan terintegrasi antara Pengadilan Negeri dengan Disdukcapil Kota Solok dalam hal penerbitan dokumen. Dokumen yang dimaksud disini adalah Dokumen kependudukan dimana terdapat perubahan data yang membutuhkan putusan Pengadilan Negeri, seperti Akta kematian, Akta kelahiran, Akta cerai (non muslim). Pelayanan terintegrasi ini dimulai setelah adanya MoU antara Disdukcapil Kota Solok dengan Pengadilan Negeri. Manfaat yang dirasakan masyarakat dengan adanya inovasi ini adalah waktu pengurusan dokumen yang singkat karena hasil putusan sidang di Pengadilan Negeri sudah terintegrasi dengan layanan pada Disdukcapil.

10. “PERAGA” Pelayanan terintegrasi dengan Pengadilan Agama.

Inovasi ini tidak jauh berbeda dengan Pengadilan Negeri, hanya saja dokumen yang akan dirubah nantinya adalah dokumen Kartu Keluarga dan KTP atas dasar dikeluarkannya dokumen akta cerai oleh Pengadilan Agama. Manfaat yang dirasakan masyarakatpun juga sama, yaitu waktu pengurusan dokumen yang singkat karena hasil putusan sidang di Pengadilan Agama sudah terintegrasi dengan layanan pada Disdukcapil.



--	--

11. "ONE FOR ELEVEN"

"One for Eleven" merupakan singkatan dari 1 layanan menghasilkan 11 dokumen. Inovasi ini merupakan kerjasama layanan terintegrasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok dengan Kementerian Agama Kota Solok. Keluaran dari inovasi ini adalah 5 dokumen dari KUA setempat (2 buku nikah, 2 sertifikat screening/konseling, 1 kartu nikah), dan 6 dokumen dari Dukcapil (3 kartu keluarga, 2 KTP, 1 sertifikat layanan terintegrasi).

Tujuan dari inovasi ini adalah agar masyarakat yang melangsungkan pernikahannya pada hari itu, bisa langsung mendapatkan 11 dokumen tersebut tanpa harus repot-repot ke Disdukcapil melalui koordinasi antara operator Dukcapil dan KUA.

12. "PALADO"

PALADO merupakan singkatan dari Pelayanan Dokumen Online. Aplikasi PALADO merupakan aplikasi berbasis web yang menyediakan layanan pengurusan dokumen kependudukan yang dapat diakses secara online. Dengan menggunakan layanan ini, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor Dukcapil, karena layanan yang telah diakses secara online akan masuk ke e-mail pemohon dan dapat dicetak sendiri dirumah, kecuali untuk pencetakan KIA dan KTP-el.

13. "KASIKO"

KASIKO adalah singkatan dari Tunjukkan Kartu Identitas Anak, dapatkan diskon. KASIKO merupakan inovasi layanan terkait pemanfaatan KIA, dimana Disdukcapil bermitra dengan beberapa playground, tempat wisata, toko perlengkapan sekolah dan toko buku di Kota Solok. Setiap anak yang menunjukkan KIA Kota Solok, maka akan mendapatkan diskon tiket masuk saat akan bermain di playground yang bermitra dengan Dukcapil, begitu pula dengan tempat wisata, toko perlengkapan sekolah dan toko buku.

Solok, 15 Maret 2023

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SI

Jl. Jendral Sudirman no.1 Kel. Kampung Jawa Telp. (0755) 20747
SOLOK

Nomor : 470/ ~~3A~~ /DUKCAPIL/2023

Solok, 19 Maret 2023
Kepada Yth :
Bapak WaliKota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Perubahan Surat Keputusan
Tentang : Perubahan SK Wako no.188.45-618-2021 tentang Penetapan
Inovasi pelayanan pada Disdukcapil
Catatan : -
Lampiran : -
Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas : Perubahan Surat Keputusan

An. KEPALA DINAS
Sekretaris,

Dra. WENI OKTRIANI, MM
NIP.19651017 199303 2 001